



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapta Pradinata Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 31/22 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Rt.03 No.34 Kel. Tanjung Indah Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Pol PP Kota Lubuklinggau

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;

Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017

Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017

Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017

Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017

Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017

Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPTA PRADINATA Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPTA PRADINATA Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW, Warna Abu-Abu Silver, Tahun 2007, Noka : MH1HB61177K174857, Nosin : HB61E-1175674;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW atas nama pemilik M. AKIB, S.SOS.;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW atas nama pemilik M. AKIB, S.SOS.;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HERLIANSYA TRI PUTRA Bin M. RODI

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti apa yang dimohonkan sebelumnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SAPTA PRADINATA Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan Sdr. Zaidina Ali (DPO No. DPO/29/VIII/2017/RESKRIM) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain di Tahun 2017, bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dating sdr. Zaidina Ali lalu mengatakan *"payok melok aku kito maleng motor be agek kau yang nunggu dimotor sambil ngawasi kalau ado wong biar aku yang ngambek motor punyo wong itu"* terdakwa lalu menjawab *"payoo"*, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Zaidina Ali pergi berboncengan mengendarai sepeda motor merk Kanzen warna biru milik sdr. Zaidina Ali dan pada saat sampai di depan Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau terdakwa dan saksi Zaidina Ali melihat sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver yang sedang terparkir di teras rumah dinas tersebut kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu sdr. Zaidina Ali turun dari sepeda motornya dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah dinas yang pagarnya tidak terkunci sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor diluar pekarangan rumah dinas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah sdr. Zaidina Ali sampai di dekat sepeda motor Honda Revo tersebut, sdr. Zaidina Ali lalu mengeluarkan kunci T yang telah



dipersiapkan sebelumnya dan memasukan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda Revo kemudian kunci T diputar secara paksa hingga menyebabkan kunci kontak sepeda motor Honda revo tersebut rusak selanjutnya sdr. Z Aidina Ali mendorong/menuntut sepeda motor Honda Revo tersebut ke luar pekarangan rumah Dinas dan setelah sampai di luar pagar sdr. Z Aidina Ali lalu menghidupkan sepeda motor Honda Revo tersebut dengan cara di engkol namun belum berhasil hidup dan pada saat sdr. Z Aidina Ali sedang berusaha menghidupkan sepeda motor Revo tersebut tiba-tiba keluar saksi Herliansya dari Rumah Dinas sambil berteriak "maling.... Maling..." mendengar teriakan tersebut sdr. Z Aidina Ali langsung meninggalkan sepeda motor Honda Revo dan naik di sepeda motor Kanzen yang terdakwa kendarai namun karena panik dikejar dan diteriaki oleh warga, terdakwa lepas kendali dan menabrak warga dan membuat terdakwa dan sdr. Z Aidina Ali terjatuh dari sepeda motor Kanzen kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan sdr. Z Aidina Ali berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi Herliansya tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi sama untuk terdakwa dan sdr. Z Aidina Ali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Z Aidina Ali (DPO), saksi Herliansyah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl.



Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh tersangka SAPTA PRADINATA Bin HASAN BASRI, dkk;

- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi SEPTANA PANDAWA sedang berada didalam rumah dinas Pengadilan Agama, saksi mendengar suara mencurigakan dari luar teras rumah seperti ada orang membuka kunci motor lalu saksi langsung membuka korden kaca jendela dan melihat sdr. Z Aidina Ali (Dpo) sedang membawa/menuntun sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi keluar pagar sambil menghidupkan sepeda motor saksi dengan cara diengkol tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup sedangkan tersangka sedang menunggu diluar pagar dengan posisi mengendarai sepeda motor bebek merk Kanzen warna biru kemudian saksi langsung keluar rumah dan langsung memukul sdr. Z Aidina Ali (Dpo) dari belakang sambil mengatakan "hai... kau maling motor aku" selanjutnya sdr. Z Aidina Ali (Dpo) langsung lari meninggalkan sepeda motor saksi dan saksi lalu berteriak "MALING....MALING";

- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi, saksi SEPTANA PANDANA dan warga sekitar langsung keluar mengejar kedua pelaku dan sdr. Z Aidina Ali (Dpo) langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka SAPTA dan kabur kearah jalan belakang tetapi didepan sudah banyak warga sehingga tersangka SAPTA menumbur salah satu warga dan sepeda motornya terjatuh yang saat itu menimpa badan tersangka SAPTA sendiri, lalu sdr. Z Aidina Ali (Dpo) langsung berdiri sambil menegakan sepeda motor dan langsung kabur dengan membawa sepeda motornya, sedangkan tersangka SAPTA tidak sempat berdiri karena kesakitan dan berhasil ditangkap lalu warga sekitar yang emosi langsung memukuli tersangka SAPTA dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan tersangka berikut barang bukti sepeda motor saksi dan dihadapan Polisi tersangka SAPTA mengakui bahwa tersangka bersama dengan sdr. Z Aidina Ali (Dpo) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Polisi langsung membawa tersangka berikut barang bukti kekantor Polsek Lubuklinggau Timur bersama dengan saksi untuk membuat laporan sehubungan peristiwa yang saksi alami tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, saksi prkir diteras depan rumah Dinas Pengadilan Agama dalam keadaan terkunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Z Aidina Ali (Dpo), mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. SEPTANA PANDAWA, S.H. Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi HERLIANSYA di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh tersangka SAPTA PRADINATA Bin HASAN BASRI, dkk;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada didalam rumah dinas Pengadilan Agama saksi mendengar saksi HERLIANSYAH berteriak "Maling....Maling", saksi langsung keluar rumah dan juga warga sekitar juga keluar dari rumahnya lalu saksi melihat saksi HERLIANSYA sedang mengejar tersangka dan sdr. Z Aidina Ali dan saksi langsung ikut mengejar juga dan pada saat itu saksi melihat sdr. Z Aidina Ali (Dpo) meninggalkan sepeda motor saksi dan langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka SAPTA lalu kabur kearah jalan belakang tetapi sudah banyak warga sehingga karena panik tersangka SAPTA menumbur/menabrakan sepeda motornya kepada salah satu warga dan sepeda motornya terjatuh yang saat itu menimpa badan tersangka SAPTA sendiri, lalu sdr. Z Aidina Ali (Dpo) langsung berdiri dan menegakan sepeda motor lalu langsung kabur dengan membawa sepeda motornya tersebut, sedangkan tersangka SAPTA tidak sempat berdiri karena kesakitan dan berhasil ditangkap lalu warga sekitar yang emosi langsung memukuli tersangka SAPTA dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan tersangka berikut barang bukti sepeda motor saksi dan dihadapan Polisi tersangka SAPTA mengakui bahwa tersangka bersama dengan sdr. Z Aidina Ali (Dpo) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Polisi langsung membawa tersangka berikut barang bukti ke kantor Polsek Lubuklinggau Timur bersama dengan saksi untuk membuat laporan sehubungan peristiwa yang saksi alami tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi HERLIANSYA tersebut, diparkir diteras depan rumah Dinas Pengadilan Agama dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zaidina Ali (Dpo), mengakibatkan saksi Herculinsyah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Septa Pradinata Bin Hasan Basri, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Zaidina Ali (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi korban Herculiansyah di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa awalnya sdr. Zaidina datang kerumah tersangka dengan mengendarai sepeda motor bebek Kanzen warna biru dan langsung mengatakan kepada tersangka "*Payo melok aku kito maleng Motor be agek kau yang nungu dimotor sambil ngawasi kalau ado uwong biar aku yang bertugas ngembek motor punyo uwong itu*" sambil menunjukan kepada tersangka kunci T, tersangka lalu menjawab "*payo*" kemudian sdr. Zaidina Ali menyerahkan kunci sepeda motornya kepada tersangka lalu tersangka dan sdr. Zaidina Ali pergi untuk mencari mangsa/sasaran dengan posisi tersangka yang membawa sepeda motor pada saat sampai di depan rumah dinas Pengadilan Agama di Jalan Diponegoro Gang. Sriwijaya Rt.01 No.115, Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau kami melihat sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras rumah dinas, kemudian kami langsung beraksi dengan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan awalnya yakni tersangka menunggu dimotor dekat pagar rumah dinas sambil mengawasi kalau-kalau ada orang yang melihat ataupun ada orang yang lewat, sedangkan sdr. Zaidina Ali (DPO) langsung turun dari motor dan masuk kedalam pagar rumah (pintu pagar dalam keadaan terbuka) sambil mengeluarkan kunci T dan langsung membuka kunci kontak motor secara paksa dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci motor berhasil dibuka lalu sdr. Zaidina langsung membawa/menuntun sepeda motor keluar pagar, dan setelah diluar pagar sepeda motor langsung diengkol / dihidupkan tetapi sepeda motor tidak hidup-hidup, dan tiba-tiba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg



keluar saksi korban dari dalam rumah dinas langsung memukul sdr. ZAIDINA ALI (Dpo) dari belakang sambil korban berteriak-teriak mengatakan “*hai kau maling motor aku*”, dan sdr. ZAIDINA ALI (Dpo) langsung berlari meninggalkan sepeda motor milik korban dan langsung naik sepeda motor yang tersangka kendaraai dan langsung tancap gas untuk kabur, namun karena korban tetap berteriak “*maling....maling*” sehingga banyak warga yang keluar rumah membuat tersangka panik dan berlari kearah jalan belakang tetapi sudah banyak warga yang menghadang lalu motor tersangka menabrak/menumbur salah satu warga dan kami terjatuh, dan sepeda motor menimpa badan tersangka sedangkan sdr. ZAIDINA ALI (Dpo) langsung berdiri menegakan sepeda motor dan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian tersangka ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar yang emosi memukuli seluruh badan tersangka sehingga tersangka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi beruntung datang Polisi yang langsung mengamankan tersangka berikut barang bukti sepeda motor korban dan langsung membawa tersangka ke kantor Polsek Lubuklinggau Timur;

- Bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi bersama;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW, Warna Abu-Abu Silver, Tahun 2007, Noka : MH1HB61177K174857, Nosin : HB61E-1175674;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW atas nama pemilik M. AKIB, S.SOS.;
3. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW atas nama pemilik M. AKIB, S.SOS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri bersama-sama dengan sdr. Zaidina Ali (DPO);

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi korban HERLIANSYAH;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal ketika sdr. Zaidina datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bebek Kanzen warna biru dan langsung mengatakan kepada terdakwa "*Payo melok aku kito maleng Motor be agek kau yang nungu dimotor sambil ngawasi kalau ado uwong biar aku yang bertugas ngembek motor punyo uwong itu*" sambil menunjukan kepada tersangka kunci T, terdakwa lalu menjawab "*payo*" kemudian sdr. Zaidina Ali menyerahkan kunci sepeda motornya kepada tersangka lalu tersangka dan sdr. Zaidina Ali pergi untuk mencari mangsa/sasaran dengan posisi terdakwa yang membawa sepeda motor pada saat sampai di depan rumah dinas Pengadialan Agama di Jalan Diponegoro Gang. Sriwijaya Rt.01 No.115, Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau kami melihat sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras rumah dinas, kemudian terdakwa dan sdr. Zaidina langsung beraksi dengan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan awalnya yakni terdakwa menunggu dimotor dekat pagar rumah dinas sambil mengawasi kalau-kalau ada orang yang melihat ataupun ada orang yang lewat, sedangkan sdr. Zaidina Ali (DPO) langsung turun dari motor dan masuk kedalam pagar rumah (pintu pagar dalam keadaan terbuka) sambil mengeluarkan kunci T dan langsung membuka kunci kontak motor secara paksa dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci motor berhasil dibuka lalu sdr. Zaidina langsung membawa/menuntun sepeda motor keluar pagar, dan setelah diluar pagar sepeda motor langsung diengkol / dihidupkan tetapi sepeda motor tidak hidup-hidup, dan tiba-tiba keluar saksi korban dari dalam rumah dinas langsung memukul sdr. Zaidina Ali (Dpo) dari belakang sambil korban berteriak-teriak mengatakan "*hai kau maling motor aku*", dan sdr. Zaidina Ali (Dpo) langsung berlari meninggalkan sepeda motor milik korban dan langsung naik sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung tancap gas untuk kabur, namun karena korban tetap berteriak "*maling....maling* " sehingga banyak warga yang keluar rumah membuat terdakwa panik dan berlari kearah jalan belakang tetapi sudah banyak warga yang menghadang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu motor terdakwa menabrak/menumbur salah satu warga dan kami terjatuh, dan sepeda motor menimpa badan terdakwa sedangkan sdr. Zaidina Ali (Dpo) langsung berdiri menegakan sepeda motor dan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar yang emosi memukuli seluruh badan tersangka sehingga tersangka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi beruntung datang Polisi yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti sepeda motor korban dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Lubuklinggau Timur;

- Bahwa rencananya apabila berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi bersama antara terdakwa dan sdr. Zaidina;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Zaidina Ali (Dpo), saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini adalah terdakwa **SAPTA PRADINATA Bin HASAN BASRI**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri bersama-sama dengan sdr. Zaidina Ali (DPO);

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi korban HERLIANSYA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal ketika sdr. Zaidina datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bebek Kanzen warna biru dan langsung mengatakan kepada terdakwa "*Payo melok aku kito maleng Motor be agek kau yang nungu dimotor sambil ngawasi kalau ado uwong biar aku yang bertugas ngembek motor punyo uwong itu*" sambil menunjukan kepada tersangka kunci T, terdakwa lalu menjawab "*payo*" kemudian sdr. Zaidina Ali menyerahkan kunci sepeda motornya kepada tersangka lalu tersangka dan sdr. Zaidina Ali pergi untuk mencari mangsa/sasaran dengan posisi terdakwa yang membawa sepeda motor pada saat sampai di depan rumah dinas Pengadilan Agama di Jalan Diponegoro Gang. Sriwijaya Rt.01 No.115, Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau kami melihat sepeda motor yang sedang diparkir



didepan teras rumah dinas, kemudian terdakwa dan sdr. Zaidina langsung beraksi dengan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan awalnya yakni terdakwa menunggu dimotor dekat pagar rumah dinas sambil mengawasi kalau-kalau ada orang yang melihat ataupun ada orang yang lewat, sedangkan sdr. ZAIDINA ALI (DPO) langsung turun dari motor dan masuk kedalam pagar rumah (pintu pagar dalam keadaan terbuka) sambil mengeluarkan kunci T dan langsung membuka kunci kontak motor secara paksa dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci motor berhasil dibuka lalu sdr. ZAIDINA langsung membawa/menuntun sepeda motor keluar pagar, dan setelah diluar pagar sepeda motor langsung diengkol / dihidupkan tetapi sepeda motor tidak hidup-hidup, dan tiba-tiba keluar saksi korban dari dalam rumah dinas langsung memukul sdr. ZAIDINA ALI (Dpo) dari belakang sambil korban berteriak-teriak mengatakan “*hai kau maling motor aku*”, dan sdr. ZAIDINA ALI (Dpo) langsung berlari meninggalkan sepeda motor milik korban dan langsung naik sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung tancap gas untuk kabur, namun karena korban tetap berteriak “*maling...maling*” sehingga banyak warga yang keluar rumah membuat terdakwa panik dan berlari kearah jalan belakang tetapi sudah banyak warga yang menghadang lalu motor terdakwa menabrak/menumbur salah satu warga dan kami terjatuh, dan sepeda motor menimpa badan terdakwa sedangkan sdr. ZAIDINA ALI (Dpo) langsung berdiri menegakan sepeda motor dan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar yang emosi memukuli seluruh badan tersangka sehingga tersangka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi beruntung datang Polisi yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti sepeda motor korban dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Lubuklinggau Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur “**Mengambil Barang**” telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver, yang diambil oleh terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri bersama-sama dengan sdr. ZAIDINA ALI (DPO) adalah merupakan milik dari saksi milik saksi korban Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **“Dengan Melawan Hak”** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver, yang diambil oleh terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri bersama-sama dengan sdr. ZAIDINA ALI (DPO) adalah merupakan milik dari saksi milik saksi korban Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi, yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver tersebut dilakukan oleh terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri bersama-sama dengan sdr. ZAIDINA ALI (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat waktu terjadi pencurian tersebut adalah masuk pada waktu malam hari/dini hari sebelum matahari terbit sehingga unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad.6. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkaplah bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Agama Jl. Diponegoro Gang Sriwijaya Rt. 01 No. 115 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri bersama-sama dengan sdr. ZAIDINA ALI (DPO), terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol : BD-5796-AW warna abu-abu silver milik saksi korban Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW, Warna Abu-Abu Silver, Tahun 2007, Noka : MH1HB61177K174857, Nosin : HB61E-1175674;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW atas nama pemilik M. AKIB, S.SOS.;
3. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : BD-5796-AW atas nama pemilik M. AKIB, S.SOS.;

Dikarenakan merupakan milik dari saksi korban Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pidana yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Herliansya Tri Putra Bin M. Rodi;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Kedudukan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg



terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Pradinata Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD-5796-AW, Warna Abu-Abu Silver, Tahun 2007, Noka MH1HB61177K174857, Nosin HB61E-1175674;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD-5796-AW atas nama pemilik M.Akib, S.Sos;
 - 1 (satu) buah buku BPK Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD-5796-AW atas nama pemilik M.Akib, S.Sos;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Herliansya Tri PutraBin M.Rodi;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau, serta dihadiri oleh Diana Wulan Traya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD IRFANSYAH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17